



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 134/Pid.C /2020/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PengadilanNegeri Cibinong yang mengadiliperkara-perkarapidanaRingandalam

Peradilantingkatpertama,

telahmenjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkaraTerdakwa :

Namalengkap : **MICARLOS MIDUN NABABAN**
Tempatlahir : LumbanSangkalan
Umur / tanggalahir : 21-11-1991
JenisKelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : WNI
TempatTinggal : Jl. KelapaHijau No. 25 RT. 013/007 Kel. Tugu Selatan
Kec. Koja Jakarta Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Pendidikan : -

Terdakwatidakditahan ;

TerdakwaTidakdidampingiolehPenasehatHukum ;

PengadilanNegeritersebut ;

Telahmembacaberkasperkara yang bersangkutan ;

Mengingat, Pasal 39 Jo Pasal 8 hurufiPerda No. 4 Tahun 2015 tentang
KetertibanUmum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa**MICARLOS MIDUN NABABAN**tersebutdiatastelahterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidana
"menempatkanbendadenganmaksuduntukmelakukansuatuusaha"sebagaimanadimaksuddalamPasal 39 Jo Pasal 8 hurufiPerda No. 4 Tahun 2015tentangKetertibanUmum" ;
2. MenjatuhkanpidanadendakepadaTerdakwasebesarRp. 200.000,- (duaratusriburupiah),
denganketentuanapabiladendatidakdibayardigantidenganpidanakurunganselama 7 (tujuh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh **EDUWARD, S.H.**

Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan),

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROOY SARAGIH, S.H.,**

M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong,

dihadiri oleh Penyidik dari **SATPOL PP** dan tidak dihadiri oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.

EDUWARD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)